

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara maritim dengan konsep kepulauan. Hal ini menjadikan keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau terbanyak, dengan jumlah pulau terbanyak Indonesia dikelilingi dengan wilayah lautan yang sangat luas dan garis pantai yang panjang. Laut di Indonesia menjadi salah satu aspek penting bagi masyarakat dan negara dalam aktivitas perdagangan dan transportasi.<sup>1</sup> Sehingga hal ini menjadi faktor utama dalam berdirinya perusahaan dibidang pelayanan jasa transportasi laut. Dengan menjalarnya perusahaan-perusahaan dibidang pelayaran, banyak juga masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk menjadikan perusahaan pelayaran menjadi sumber mata pencaharian.

Masyarakat yang menjadikan sektor pelayaran menjadi sumber mata pencaharian disebut juga sebagai Anak buah kapal (ABK). Anak buah kapal (ABK) merupakan bagian penting dari perusahaan dibidang pelayanan jasa transportasi laut. Sebab, Anak buah kapal memiliki peran penting di dalam aktivitas pelayaran atau perkapalan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indra. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Dalam Tanggung Jawab Pemilik Usaha Speedboat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Studi Kasus Speedboat tujuan Mandah ke Tembilahan). *Repository.uir*, hal. 18.

<sup>2</sup> Suriyono, O (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Perusahaan Perkapalan Nasional Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan, Makassar : Universitas Bosowa

Dalam proses penjaringan Anak Buah Kapal untuk perusahaan tidak lepas dari adanya perjanjian kerja antara Anak Kapal dengan perusahaan. Dalam perjanjian kerja Anak Buah Kapal dengan perusahaan tidak lepas dari peraturan mengenai jumlah upah yang diterima oleh Anak Buah Kapal, peraturan mengenai jam kerja, peraturan tentang tunjangan dan pemutusan hubungan kerja Anak Buah Kapal, serta jaminan keamanan dan keselamatan Anak Buah Kapal selama masa perjanjian kerja berlaku.

Dalam konteks hukum yang melindungi pekerja yang merupakan warga negara Indonesia, Pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada Anak Buah Kapal baik pelayaran dalam negeri maupun pelayaran luar negeri. Upaya pemerintah dilakukan dengan cara menyusun peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021<sup>3</sup>, pemerintah berharap dapat menciptakan mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa kerja yang lebih cepat, efisien, dan adil untuk melindungi hak-hak dari Anak Buah Kapal dan kewajiban dari perusahaan untuk dapat dipenuhi secara optimal dan tidak melawan hukum.

Apabila perjanjian kerja tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 maka perjanjian tersebut memiliki konsekuensi batal demi hukum. Oleh karena itu, perjanjian dapat dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir. Apabila perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Lalu Hadi Adha (2022), Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan (AKP) Asing, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tetap dilaksanakan maka tindakan tersebut akan bertentangan dengan hukum.

Dalam penelitian yang membahas mengenai perjanjian kerja antara perusahaan PT. XX dan Anak Buah Kapal yang memuat mengenai ketentuan waktu kerja yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, guna mengetahui ketentuan waktu yang tepat dalam perjanjian kerja antara Anak Buah Kapal (ABK) dengan perusahaan yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 serta dampak dari Perjanjian Kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada potensi batal demi hukum sebab perjanjian kerja tersebut telah disetujui oleh Anak Buah Kapal dan PT. XX.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Antara Anak Buah Kapal Dan PT. XX (Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja)”, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan waktu perjanjian kerja antara Anak Buah Kapal (ABK) dengan perusahaan PT. XX menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021?
2. Bagaimana Dampak Perjanjian Kerja yang berpotensi batal demi hukum yang telah disetujui oleh Anak Buah Kapal dan PT. XX?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian di atas tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis ketentuan waktu dalam perjanjian kerja antara Anak Buah Kapal (ABK) dengan perusahaan PT. XX yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
2. Menganalisis mengenai dampak yang terjadi dari perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpotensi batal demi hukum dari perjanjian kerja yang disetujui oleh Anak Buah Kapal dan PT. XX.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bahwa dengan adanya penelitian hukum ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan mengenai ketentuan waktu yang tepat dalam perjanjian kerja yang sesuai dengan Peraturan Perusahaan Nomor 35 Tahun 2021, serta dampak dari perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat potensi batal demi hukum dari perjanjian kerja yang telah disetujui oleh Anak Buah Kapal dan PT. XX.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bahwa dengan adanya penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat praktis sebagaimana berikut:

#### a) Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis mampu memberikan informasi bagi pembaca dan dapat menambah wawasan bagi penulis, serta dapat memberikan manfaat mengenai ketentuan waktu yang tepat dalam penyelesaian perjanjian kerja yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 antara Anak Buah Kapal dan perusahaan.

#### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketentuan waktu perjanjian kerja Anak Buah Kapal dan dampak yang terjadi dari ketidaksesuaian perjanjian kerja untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dalam mendapatkan perjanjian kerja yang sesuai.

c) Bagi Perusahaan

Penelitian ini ditujukan kepada perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran Anak Buah Kapal, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada Perusahaan bahwa setiap hubungan kerja yang dilakukan antara Perusahaan dan Anak Buah Kapal harus ada ketentuan waktu kerja yang sesuai dengan perjanjian kerja, serta dalam dampak yang terjadi dari ketidaksesuaian dari perjanjian kerja dan hubungan timbal balik pada perjanjian kerja agar dapat saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, kedua belah pihak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Rujukan/ Penelitian Terdahulu

Rujukan atau penelitian terdahulu yang digunakan sebagai konsep penulisan dan pembangunan pada penelitian ini yaitu dari :

1. Skripsi Mahasiswa, Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Dengan Judul “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Menurut Siyasah Dauliyah Dan Hukum Positif, Tahun 2022.

Penelitian skripsi ini membahas tentang regulasi dan undang-undang yang mengatur perlindungan anak buah kapal, termasuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang sering dialami oleh anak buah kapal, serta menganalisis norma-norma dan prinsip-prinsip dalam siyasah dauliyah yang berkaitan dengan perlindungan anak buah kapal, termasuk kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang berada diluar negeri.

2. Jurnal Hukum, Jurnal Cakrawala Hukum, Universitas Merdeka Malang, Dengan Judul “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Bidang Hukum Ketenagakerjaan”, Tahun 2020.

Jurnal ini membahas tentang mengeksplorasi berbagai regulasi yang mengatur hak dan perlindungan anak buah kapal, termasuk pada undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan

dan kesejahteraan yang baik dan didukung oleh hukum untuk meningkatkan kesejahteraan anak buah kapal, serta tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi perlindungan anak buah kapal.

3. Jurnal Hukum, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Univeritas Jayabaya, Dengan Judul “Perlindungan Hukum Hak Awak Kapal Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut, Tahun 2023.

Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi anak buah kapal yang sangat penting dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi selama pelaksanaan perjanjian kerja laut.

Jurnal ini menekankan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi nasional dan internasional yang mengatur hak dan perlindungan anak buah kapal, tantangan dalam implementasi masih ada, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk harmonisasi antara hukum nasional dan internasional serta peningkatan mekanisme perlindungan agar hak-hak anak buah kapal dapat terlindungi secara optimal.

Perbedaan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang penulis buat yaitu penelitian penulis menulis tentang ketentuan waktu yang sesuai dalam perjanjian antara kerja Anak Buah Kapal dengan Perusahaan yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, serta dampak dari Perjanjian Kerja yang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan ada potensi batal demi hukum sebab perjanjian kerja tersebut telah disetujui oleh Anak Buah Kapal dan PT. XX.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian ini merupakan cara yang didasari pada metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu yang memiliki tujuan dalam memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.<sup>4</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yakni suatu metode penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis atas doktrin yang dianut oleh seseorang dalam mengembangkan penelitian tersebut.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini dibutuhkan jenis metode penelitian Yuridis Normatif sebab Penelitian hukum ini memperoleh data dengan metode penelitian kepustakaan seperti melakukan penelitian pada ketentuan dari hukum positif, buku, serta doktrin-doktrin hukum yang dapat menjawab isu hukum yang penulis hadapi.<sup>6</sup> Dan metode penelitian hukum ini memperoleh data dengan metode

---

<sup>4</sup> Sjahrudin, H., Safruddin, Ms., Guntur Arie Wibowo, M., & Syahrudin Mahmud, Mp. (2024). *Metodologi Penelitian Ilmiah* (1 ed.). PT Media Penerbit Indonesia. Hal. 3-5

<sup>5</sup> Balqish Az-Zahra (2024), Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Sumatera : UMSU

<sup>6</sup> Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M.M. (2021), *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara. Hal 55

penelitian dokumen seperti dokumen yang digunakan dalam penelitian yang sedang diteliti yakni dokumen perjanjian kerja.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam membahas jenis penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan pendekatan pada norma-norma hukum yang tertulis, seperti Peraturan perundang-undangan khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan perundang-undangan digunakan dengan menelaah serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.<sup>7</sup>

## 3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini menggunakan beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebagaimana berikut:

### a) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau dapat dianggap sebagai sumber utama dari penelitian ini.<sup>8</sup> Bahan hukum primer meliputi:

---

<sup>7</sup> Dr. Muhaimin, S. M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 54.

<sup>8</sup> Ibid., Dr. Muhaimin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hal. 59

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja dan Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 2) Dokumen perjanjian kerja antara Anak Buah Kapal dengan PT. XX.

b) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menjelaskan bahan hukum primer, meliputi buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan ketentuan waktu dalam perjanjian dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja.<sup>9</sup> Serta wawancara dengan pihak Anak Buah Kapal (ABK) dengan PT. XX.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan sebagai data pelengkap dalam membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman data primer dan data sekunder.<sup>10</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain yaitu kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dan ensiklopedia yang terkait.

---

<sup>9</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, dkk (2018), Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Depok: Prenadamedia Grup

<sup>10</sup> Dr. Sigit Sapto Nugroho, dkk (2020), Metodologi Riset Hukum, Madiun : Oase Pustaka

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu model studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>11</sup> Dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data jurnal, buku, peraturan perundang-undangan serta artikel terkait dengan penelitian. Penelitian ini didasari pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan objek dalam penelitian ini yang dikaji secara kompherensif dan holistik, dan kemudian disusun sebaik mungkin untuk menyelesaikan penulisan ini. Sedangkan studi dokumen digunakan untuk menganalisa, dokumen yang digunakan dalam penelitian yakni dokumen perjanjian kerja. Dan juga dalam pengumpulan bahan hukum penulis dilakukan dengan cara wawancara pada pihak Anak Buah Kapal dan Pihak perusahaan PT. XX.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisa dengan teknik analisis kuantitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji berdasarkan analisa yang diuji dengan norma – norma, kaidah – kaidah serta regulasi yang

---

<sup>11</sup> Ansori, Y. (2019). Islam dan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas* , 3.

berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh kalangan masyarakat.<sup>12</sup> Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan dari penelitian ini.

### **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika dalam penulisan penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) yang dimulai dari bab 1 sampai bab 4 yang diuraikan sebagaimana berikut :

#### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam Bab I Pendahuluan ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam Bab II berisi tentang penelitian yang relevan dengan urgensi yang terkait dengan penelitian yang akan dibahas oleh

---

<sup>12</sup> Irianto, S. (2017, Juni). *jurnal.hukumonline.com*. Diambil kembali dari Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum: <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb497ed01fb73000fce130b/metode-penelitian-kualitatif-dalam-metodologi-penelitian-ilmu-hukum/>

penulis, dimana penelitian ini membahas tentang mekanisme penyelesaian perjanjian kerja antara Anak Buah Kapal dengan perusahaan yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.

### 3. BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis mengenai penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka dalam Bab II

### 4. BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam Bab IV ini kesimpulan menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti dan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, serta saran yang dapat diperbaiki berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat oleh penulis.

